

## **P U T U S A N**

**Nomor 618/Pdt.G/2011/PA Mks.**

### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, disebut pemohon.

#### **MELAWAN**

**Termohon**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan IRT, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, tetapi sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memperhatikan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi.

#### **DUDUK PERKARANYA**

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 April 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Register Nomor 618/Pdt.G/2011/PA Mks. tanggal 27 April 2011 telah mengemukakan dali-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon melangsungkan perkawinan pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2006 di Kelurahan Bontoramba, Kecamatan

Biringkanaya, Kota Makassar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 352/14/IX/2006 tanggal 18 Agustus 2006.

2. Bahwa setelah menikah pemohon dan temohon tinggal bersama di Ketapang Kalimantan Barat.
3. Bahwa kini rumah tangga antara pemohon dan termohon telah mencapai 4 tahun 8 bulan pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 1 tahun, dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai 1 orang anak yang dalam asuhan dan pemeliharaan termohon, yang bernama Putri, lahir di Buton tanggal 7 Juli 2007.
4. Bahwa sejak tahun 2007 rumah tangga antara pemohon dan termohon mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya, karena termohon sering cemburu buta tanpa alasan yang jelas.
5. Bahwa sejak awal tahun 2008 termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seizin pemohon, dan sampai sekarang sudah mencapai 3 tahun 6 bulan dan tidak pernah kembli lagi.
6. Bahwa karena tidak ada komunikasi lagi dengan termohon dan pemohon pun sudah tidak mengetahui keberadaan termohon, maka pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, akhirnya pemohon mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Makassar.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon.

2. Mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak pemohon mengucapkan ikrar talak.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Subsider :**

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI sebanyak dua kali berdasarkan relaas panggilan Nomor: 618/Pdt.G/2011/PA Mks. tanggal 4 Mei 2011 dan tanggal 6 Juni 2011, yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Majelis Hakim telah menasehati pemohon agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan termohon sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Bahwa dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 352/14/IX/2006 tanggal 18 Agustus 2006, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, bermaterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi kode P.

Bahwa pemohon di samping telah mengajukan alat bukti surat tersebut di atas, juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yaitu :

**Saksi I**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon sebagai suami isteri yang telah menikah pada bulan Agustus 2006 di Makassar, karena saksi adalah ayah pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 1 tahun, dan tinggal bersama di rumah saksi, serta telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa sejak awal tahun 2008 pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal, karena termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama.
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan termohon, karena pergi tanpa ada berita.
- Bahwa termohon pergi dengan membawa serta anaknya tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemohon.
- Bahwa penyebab sehingga pemohon dan termohon pisah tempat tinggal, karena kehidupan rumah tangganya tidak harmonis, sebab sering bertengkar.
- Bahwa yang menjadi pemicu pertengkaran pemohon dan termohon, karena termohon sering cemburu tanpa alasan.
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati pemohon agar dapat rukun kembali dengan termohon sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

**Saksi II**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon sebagai suami isteri yang telah menikah pada bulan Agustus 2006 di Makassar, karena saksi adalah ibu kandung pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 1 tahun, dan tinggal bersama di rumah saksi, serta telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa sejak awal tahun 2008 pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal, karena termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama.
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan termohon, karena pergi tanpa ada berita.
- Bahwa termohon pergi dengan membawa serta anaknya tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemohon.
- Bahwa penyebab sehingga pemohon dan termohon pisah tempat tinggal, karena kehidupan rumah tangganya tidak harmonis, sebab sering bertengkar.
- Bahwa yang menjadi pemicu pertengkaran pemohon dan termohon, karena termohon sering cemburu tanpa alasan.
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati pemohon agar dapat rukun kembali dengan termohon sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya pemohon tetap ingin bercerai dengan termohon dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini, adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu pemohon, karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan tersebut harus diputuskan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya termohon (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama 1 tahun dan telah dikarunai seorang anak, bernama Putri, dan sejak tahun 2007 pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan termohon sering cemburu buta tanpa alasan yang jelas, dan sejak awal tahun 2008 termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seizin pemohon sampai sekarang sudah mencapai 3 tahun 6 bulan, dan tidak pernah kembali, serta termohon tidak diketahui tempat tinggalnya baik di wilayah Republik Indonesia, sehingga pemohon tidak dapat rukun lagi dengan termohon karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya termohon dalam persidangan, oleh Majelis Hakim menilai bahwa termohon dianggap telah membenarkan dalil-dalil permohonan pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut yang telah diteliti dan dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil suatu pembuktian, sehingga terbukti pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi pemohon tersebut yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terutama adanya konflik dalam rumah tangga pemohon dan termohon, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon yang dikuatkan dengan bukti P dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di dalam persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah.
- Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun selama 1 tahun, dan telah dikatruniai 1 orang anak.

- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara pemohon dan termohon, karena termohon cemburu buta terhadap pemohon tanpa alasan yang jelas, sehingga terjadi pisah tempat tinggal.
- Bahwa sejak awal tahun 2008 pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal, karena termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama.
- Bahwa sejak kepergian termohon yang sudah mencapai 3 tahun lebih, tidak pernah kembali, dan tidak ada berita, serta tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk menasehati pemohon agar dapat rukun kembali dengan termohon sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut tidak dapat terwujud lagi dalam rumah tangga pemohon dan termohon, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan pula fakta tersebut, yakni sudah mencapai 3 tahun lebih kedua belah pihak pisah tempat tinggal, dan pada saat itu kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan, dan pemohon tidak dapat rukun lagi dengan termohon sebagai suami isteri, sehingga Majelis Hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri, sebagaimana maksud Pasal 77 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada semua pertimbangan tersebut di muka, maka telah terungkap fakta bahwa ikatan perkawinan antara pemohon dan termohon benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin dapat disatukan



lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan pemohon dipandang telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan pemohon patut dikabulkan dengan verstek sesuai Pasal 149 R.Bg, dengan mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada pemohon, sejumlah yang akan disebutkan pada diktum putusan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
- Mengizinkan pemohon, untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap termohon, di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2011 M, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1432 H, oleh Drs. H. Syamsulbahri, SH. MH., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Fatimah Adam, SH. dan Dra. Hj. St. Aminah, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hj. Hajar Makkawaru sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

**Dra. Hj. Fatimah Adam, SH.**

ttd

**Dra. Hj. St. Aminah, MH.**

Ketua Majelis

ttd

**Drs. H. Syamsulbahri, SH. MH.**

Panitera Pengganti

ttd

**Hj. Hajar Makkawaru.**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	: Rp	30.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	200.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp	<u>6.000,- +</u>

**Jumlah : Rp. 291.000,-**

**(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)**